BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa selatan
e-mail : bawasluminsel@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Nomor : 28/HK.01.01/KEP.SA-09/08/2023

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 10/HK.01.01/KEP.SA-09/05/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 29 April 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Dipindai dengan CamScanner

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
b. Penanggung jawab bertugas,
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan;
   2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang Timur
Pada tanggal 22 Agustus 2023

Ketua

EVA KEINTJEM

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Nomor : 28/HK.01.01/KEP.SA-09/08/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	**Kordinator dan Pengarah**		
1	Eva J. G. Keintjem	Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Kordinator
2	La Ode Irwandi	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pengarah
3	Alfred T. F. Sengkey	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4	Alfred T. F. Sengkey	Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab (exofficio)
III	**Ketua**		
5	Weinfry D.M. Tumbuan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua
IV	**Sekretaris**		
6	Hetli Lembong	Bendahara	Sekretaris
V	**Anggota**		
7	Ferry Kawengian	Staf Divisi HP2H	Anggota
8	Fenly Wariki	Staf Divisi HP2H	Anggota
9	Hayu Punuh	Staf Divisi HP2H	Anggota
10	Muhaimin Katili	Staf Divisi HP2H	Anggota
11	Anita Kaloh	Staf Divisi HP2H	Anggota
12	Ikrar Tabuan	Staf Divisi P3S	Anggota
13	Juninho Loa	Staf Divisi P3S	Anggota
14	Amanda Mokodongan	Staf Divisi P3S	Anggota
15	Meify Prang	Staf Divisi P3S	Anggota
16	Hanny Porajow	Staf Divisi SDM-OD	Anggota
17.	Christofel Keintjem	Staf Divisi SDM-OD	Anggota
18	Debby Kalangi	Staf Divisi SDM-OD	Anggota
19	Stevanie Mamoto	Staf Divisi SDM-OD	Anggota

http://jdih.bawaslu.id

Dipindai dengan CamScanner

20	Daylen Weol	Staf Divisi SDM-OD	Anggota
21	Natalia Pangau	Staf Divisi SDM-OD	Anggota
22	Billy Lempas	Staf Divisi SDM-OD	Anggota
23	Cindy Imbang	Staf Divisi SDM-OD	Anggota

Ketua

EVA KEINTJEM

http://jdih.bawaslu.go.id

Dipindai dengan CamScanner